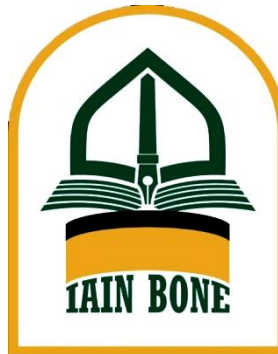


**PENERAPAN METODE AL-‘URF DALAM PEMBAGIAN WARISAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Pasaka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan
Hukum Islam
IAIN BONE

Oleh

RINA HIDAYANTY

NIM. 01.17.1.019

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “***Penerapan Metode Al-‘Urf Dalam Pembagian Warisan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Pasaka Kec. Kahu)***” ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan atau plagiat, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Watampone, 11 September 2020

23 Muharram 1442

Penulis

RINA HIDAYANTY

NIM. 01.17.1019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Rina Hidayanty NIM. 01.171.019, Mahasiswi Program Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “***Penerapan Metode Al-‘Urf Dalam Pembagian Warisan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Pasaka Kec. Kahu)***” menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diMunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 11 September 2020

23 Muharram 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.Hi

NIP: 197108211998022001

Samsidar, S.Ag., M.Hi

NIP: 197511232000032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “ PENERAPAN METODE AL- ‘URF DALAM PEMBAGIAN WARISAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DESA PASAKA KEC. KAHU)” yang di susun oleh Rina Hidayanty, Nim 01171019 mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Islam, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada tanggal 12 dan 13 Desember 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Syariah dan Hukum Islam.

Watampone 28 Desember 2020

DEWAN MUNAQISY

Ketua	: Dr. A. Sugirman, SH.,M.H	(	)
Sekretaris	:Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.Hi	(	)
Munaqisy I	:Drs. H. Jamaluddin A., M.TH.I	(	)
Munaqisy II	:Dra. Hj. Hamsidar, M.Hi.	(	)
Pembimbing I	:Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.Hi	(	)
Pembimbing II	: Samsidar, S.Ag., M.Hi	(	)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. A.Sugirman, SH.,M.H
NIP197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda *Nabiyyinā Rasulullāh ṣallallāhu 'alaihi wasallam*, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya yang turut menyalakan api kebenaran Diin al-Islam.

Merupakan suatu kebahagiaan bagi penyusun, yang telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Penerapan Metode Al ‘Urf Dalam Pembagian Warisan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Di Desa Pasaka Kec. Kahu Kab. Bone”*** sebagai salah satu persyaratan untuk dapat meraih gelar Strata-1 (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Dengan harapan lain semoga kajian ini merupakan langkah awal dalam upaya membangkitkan sekaligus mengembangkan semangat berkreasi yang lebih kritis dan dinamis.

Selanjutnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan yang tulus ikhlas dari semua pihak. Pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan mami yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan serta tak hentinya mendoakan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tanpa hambatan yang besar.

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, S. H., M. Hum, selaku Rektor IAIN Bone, Wakil Rektor I Bapak Dr. Nursyirwan, S. Ag., M.Pd., Wakil Rektor II Bapak Dr. Abdulahanaa, S. Ag., M. HI., dan Wakil Rektor III Bapak Dr. H. Fathurahman, M. Ag. yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa yang belajar di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Ibu Mardhaniah, S. Ag., S. Hum., M. Si. dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone yang telah melayani dan memberikan bantuan informasi melalui buku-buku perpustakaan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Dr. A. Sugirman, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan para wakil Dekan Syari'ah.
5. Dra. Hasma, M.HI, Selaku ketua prodi HKI yang telah memberikan izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini.
6. Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. dan Samsidar, S.Ag. M.HI., Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan sabar telah banyak mengarahkan dan membimbing penulis dalam perampungan skripsi ini sampai tahap penyelesaian.
7. Bapak dan ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika IAIN Bone yang sangat berjasa kepada penulis selama kuliah di IAIN Bone.
8. Seluruh informan atas kesediaannya memberikan informasi dan keterbukaan pengetahuannya. Semoga kebbaikannya dapat menjadi berkah bagi diri penulis dan dapat dibalas pula kebbaikannya oleh Allah SWT.
9. Kakak dan adik tersayang Musliani Saputri dan Miftahul Jannah sebagai motivasi terbesar penulis untuk melewati segala rintangan yang ada termasuk segala rintangan dalam menyelesaikan skripsi ini serta selalu memberikan semangat dan Do'a selama proses penyusunan.

10. Sahabaku Fajri Gunawan yang selalu memberikan Do'a serta dukungan moril dan materil kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Tante dan sepupu saya Murniati, M.Ag., Bpripka Ilham dan keluarga yang telah mengizinkan saya untuk tinggal di rumah beliau selama saya kuliah di IAIN Bone dan tak hentinya pula mendoakan akan kesuksesan penulis.
12. Sahabat-sahabatku, Putri Ramdhani Kinanti J, Suci, Novita, Jusmi, Ainun, Ifah, Haerul dan Taufik. Terima kasih atas Do'a dan dukungan moral dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini. Rekan-rekan seperjuangan terkhusus HKI 1 yang telah menemani dan memberikan dukungan dari awal masuk kuliah sampai akhir, tetap jaga silaturahmi kita.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dorongan serta do'anya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Watampone, 12 september 2020

24 Muharram 2020

Penulis

Rina Hidayanty

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Pikir	11
G. Metode Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. <i>'Urf</i> dalam Hukum Islam	18
1. Pengertian <i>'Urf</i>	18
2. Dasar <i>Hukum 'Urf</i>	19
3. Syarat-syarat <i>'Urf</i>	20
4. Macam-macam <i>'Urf</i>	20
B. Hukum Waris Islam	23
1. Pengertian Hukum Waris Islam	23

2. Sumber-sumber Hukum kewarisan Islam	25
3. Ketentuan umum dalam Hukum Kewarisan Islam	26
4. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	26
5. Rukun dalam kewarisan Islam	27
6. Kewajiban menyangkut harta warisan	29

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian	30
B. Sistem Pembagian warisan masyarakat Desa Pasaka	33
C. Penyebab pembagian warisan dengan metode <i>Al-‘Urf</i>	42
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian warisan di Desa Pasaka	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Implikasi	55

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama : Rina Hidayanty
NIM : 01.171.019
Judul Skripsi : Penerapan metode Al-‘*Urf* dalam pembagian harta warisan ditinjau dari perspektif hukum Islam (studi di desa pasaka Kec. Kahu Kab. Bone).

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Adapun yang menjadi pokok masalah penelitian ini adalah penerapan metode Al-‘*Urf* dalam pembagian warisan ditinjau dari perspektif hukum Islam pada masyarakat Desa Pasaka di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Dalam penelitian ini, penulis membatasi kajian pada tulisan ini yaitu: *Pertama*, ahli waris serta bagiannya. *Kedua*, waktu pembagian warisan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembagian warisan di Desa Pasaka, penyebab mereka membagikan warisan berdasarkan kebiasaan turun temurun dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan di Desa Pasaka. Untuk memudahkan pemecahan masalah tersebut maka di gunakanlah penelitian lapangan (*field research kualitatif deskriptif*) yaitu pencarian data dilakukan langsung di lokasi penelitian, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan Antropologis dan pendekatan Teologis Normatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dari penelitian ini adalah dari waktu pelaksanaan warisan terdapat sistem yang tidak sejalan dengan hukum waris Islam. Dari segi ahli waris dan bagiannya, masyarakat Desa Pasaka menjadikan anak sebagai ahli waris utama, sedangkan dari segi pembagiannya, warisan dibagikan kepada ahli warisnya secara rata baik laki-laki maupun perempuan. Adapun waktu pembagiannya, yaitu ada yang membagikannya sebelum bakal calon pewaris meninggal dan adapula yang membagikannya setelah pewaris meninggal dunia. Walaupun demikian sistem pembagian warisan di Desa Pasaka sebenarnya telah tertuang pada KHI Pasal 183 yaitu pembagian warisan bisa di lakukan secara kekeluargaan atau jalan damai.

TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengantitik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	kha	Kh	Kadan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengantitik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Esdan ye

ص	ṣad	Ṣ	es (dengantitik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrofterbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fatḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اَوْ	<i>Kasrah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اَ... اِ... اِ... اِ...	<i>Fatḥah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dangaris di atas
اِ... اِ... اِ...	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dangaris di atas
اُ... اُ... اُ...	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dangaris di atas

Contoh:

مَاتَفِيلٌ : *matafilā*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rawdah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madinah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (–), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نَحْمُ	: <i>nu''ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i. Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, *tā' marbūṭah* yang baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'munūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah Qabl al-Tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *dīnullāh* دِينُ الله *billāh*

Adapun *tā marbūtah* di akhiri kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum firahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan-ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului dengan kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap nama awal diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan

yang sama juga berlaku pada huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna āwwala baitin wudi'a linnāsi lallazi bi Bākkata mubārakan

Syahrul Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur'ān

Nasir al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābi

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebut sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu).

Nasr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaid, Nasr Ḥāmid Abū).

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wata'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Maschi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah swt. yang berdimensi *rahmatan lil ‘ālamīn* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun bermasyarakat. Hukum yang ada dalam Islam tentunya mempunyai tujuan untuk seluruh umat Islam tanpa terkecuali.

Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah swt. adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya baik di dunia maupun di akhirat.¹ Segala ketentuan Islam diatur oleh suatu hukum, adapun hukum yang mengatur kehidupan manusia tentang baik buruknya, salah benarnya, dan boleh tidaknya suatu perbuatan dalam Islam disebut hukum Islam. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum *syara’* yang bersifat terperinci, berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber hukum Islam (Al-Quran dan Hadis) serta dalil-dalil *syara’* lainnya (sebagai metode ijtihad).²

Manusia adalah makhluk hidup, yang mana disetiap makhluk hidup ini akan mati pada saat yang ditentukan. Prosesi kehidupan manusia secara kategoristik dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) prosesi, yaitu: kelahiran, perkawinan dan kematian. Ketiga prosesi dari kehidupan tersebut, senantiasa menarik untuk diperbincangkan

¹Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Cet. IV: Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 10.

²Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Amzah,2010),h. 15.

dari berbagai aspek dan tinjauan. Diantara ketiga prosesi kehidupan manusia yang tersebut di atas.³ Selain masalah perkawinan, maka masalah kematianlah yang juga sering dibahas. Aturan yang akan mengatur hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda dan kematian diantaranya adalah hukum waris, yaitu ilmu yang membahas tentang kepemilikan harta yang timbul karena kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.⁴

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *farā'id*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang menerimanya.⁵ Secara bahasa, kata *wariṣa* asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Qur'an. Kata *wariṣa* memiliki beberapa arti: pertama mengganti, kedua memberi, dan ketiga mewarisi.⁶

Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannami, *farā'id* adalah bentuk *jama'* dari kata *al-farīḍah* (الفريضة). Kata ini berasal dari kata *al-farḍu* (الفرض), yaitu pembagian yang telah dipastikan. *Al-farīḍah* menurut bahasa adalah

³Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe* (Cet. II; Tangerang Selatan: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, 2017), h. 1.

⁴Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam* (Cet.I:Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2015), h. 1-2

⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung:Pustaka Setia,2015), h. 13.

⁶Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2014), h. 1.

kepastian, sedangkan menurut istilah *syara'* artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris.⁷

Ketetapan yang terdapat dalam hukum waris Islam yakni, Allah swt, telah menetapkan dengan saksama tentang hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, tertib urutan dengan hak-hak tersebut, syarat-syarat pemberian harta warisan kepada ahli waris, sebab-sebab mewarisi, hal-hal yang menyebabkan orang menjadi terhalang menerima harta warisan, bagian masing-masing, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan harta warisan. Semua ini dijelaskan dengan sempurna untuk menghindari persengketaan diantara para ahli waris dalam menerima harta warisan.⁸

Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas maksud, arah dan tujuannya. Namun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan dikalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian diabadikan dalam lembaran kitab fikih serta menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan mengenai porsi atau bagiannya masing-masing, sebagaimana dalam QS Al – Nisā/4: 11 yang artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.⁹

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*.,h. 14.

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 220-221.

⁹ Departemen Agama RI, *Terjemah & Tafsir Al- Quran: Huruf Arab & Latin* (Bandung: Fa Sumatra, 1978), h.113.

Dalam ayat di atas telah jelas disebutkan bahwa bagian anak laki-laki itu sama dengan bagian 2 orang anak perempuan atau 2:1, sedangkan dalam masyarakat Desa Pasaka yang terjadi selama ini adalah bagian laki-laki sama dengan bagian 1 anak perempuan atau seimbang. Hal ini berarti terjadi kesenjangan antara hukum yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Hal ini menandakan bahwa mereka tidak menggunakan dasar yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan waris, hanya dengan bermodalkan persetujuan oleh masing-masing ahli waris tanpa memperhatikan kaidah kewarisan yang sesungguhnya. Demikian pula halnya dengan porsi bagian masing-masing tidak dapat diubah atau dibatalkan walaupun para ahli waris sendiri merelakannya.¹⁰

Berdasarkan pengamatan penulis, hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap tata cara dan kaidah pembagian warisan sehingga mereka membaginya hanya berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengangkatnya menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Penerapan metode Al-‘Urf dalam Pembagian Warisan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Pasaka Kec. Kahu Kab. Bone)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang dijadikan sebagai sub bahasan. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

¹⁰Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Islam: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet III: Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 50-52.

1. Bagaimana sistem pembagian warisan masyarakat di Desa Pasaka Kec. Kahu Kab. Bone?
2. Apa penyebab masyarakat di Desa Pasaka Kec. Kahu Kab. Bone menerapkan metode *Al- 'Urf* dalam pembagian warisan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan masyarakat di Desa Pasaka Kec. Kahu. Kab. Bone?

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penjelasan terhadap beberapa fokus penelitian untuk memberikan batasan pengertian. Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk menjelaskan fokus masalah sebagai berikut:

Penerapan metode *Al- 'urf* adalah prosedur atau cara dalam menerapkan suatu kebiasaan dikalangan masyarakat baik perkataan maupun perbuatan dan menjadikannya sebagai suatu hukum. Sedangkan pembagian harta warisan adalah proses membagi harta warisan, yaitu harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.¹¹

Hukum Islam adalah kumpulan tata aturan yang mencakup semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia baik dalam hubungannya dengan Tuhan sebagai *Khāliq*, maupun yang menyangkut hubungan antar manusia di dalam lingkungan

¹¹Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, buku II, bab I, Pasal 171 a, h. 50.

yang terbatas maupun dengan manusia di luar lingkungannya.¹² Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam.¹³

Merujuk dari rangkaian variabel judul di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan penerapan metode '*urf*' dalam pembagian harta warisan masyarakat Desa Pasaka berdasarkan hukum Islam adalah proses atau perbuatan menerapkan kebiasaan baik perkataan maupun perbuatan dikalangan masyarakat yang telah dikenal secara luas, utamanya dalam hal pembagian warisan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pembagian warisan masyarakat di Desa Pasaka Kec. Kahu Kab. Bone.
- b. Untuk mengetahui penyebab masyarakat di Desa Pasaka Kec. Kahu Kab. Bone menerapkan metode Al-'*Urf*' dalam pembagian warisan.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan masyarakat di Desa Pasaka Kec. Kahu Kab. Bone.

¹²Abdul Ghofur Anshori & Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*(Cet. I: Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008), h. 44.

¹³Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Ed. 6-14: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 42.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi dan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya. Ilmu keislaman yang dimaksud adalah ilmu kewarisan Islam yang mengkaji tentang tata cara pembagian warisan dan bagian masing-masing ahli waris menurut hukum Islam.
- b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis dan pembaca serta terhadap semua pihak baik pemerintah, agama dan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yaitu tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan dapat dijadikan acuan untuk perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan. Selain itu dapat berguna pula untuk mendapatkan ilustrasi bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis antara lain:

Karya tulis berupa buku yang ditulis oleh Muhibbin dan Abdul Wahid, yang berjudul “Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia”. Adapun pembahasannya mengatakan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki

dengan perbandingan seorang anak laki-laki mendapat sebanyak yang didapat oleh dua orang anak perempuan.¹⁴

Pembahasan di atas sama-sama membahas mengenai pembagian harta warisan dan perbedaannya adalah dalam buku ini membahas tentang asas-asas pembagian harta warisan sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis membahas mengenai penerapan *'urf* dalam pembagian warisan dikalangan masyarakat yang lebih mengedepankan kebiasaan masyarakat tersebut.

Skripsi yang disusun oleh Amriadi, N.I.M 01.10.1033 mahasiswa Jurusan Syariah prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone yang berjudul “Telah Kritis Penolakan Warisan Dalam Hukum Perdata Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam”.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum perdata tentang penolakan warisan, pandangan hukum Islam dalam penolakan harta warisan dan implikasi dari hukum Islam dan hukum perdata dalam penolakan warisan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, adapun hasil penelitiannya yaitu dengan menolak menjadi ahli waris, akan terhindar dari segala kewajiban yang meliputi melunasi utang pewaris jika pewaris memiliki utang semasa hidupnya. sedangkan aturan hukum kewarisan Islam menegaskan bahwa terdapat beberapa hak yang berhubungan dengan harta peninggalan pewaris (orang yang meninggal dunia) yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagi kepada ahli waris.

¹⁴Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Cet.II:Jakarta:Sinar Grafika,2011), h. 25.

¹⁵Amriadi, “Telaah Kritis Penolakan Warisan dalam Hukum Perdata Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam” (Skripsi, Program Sarjana Jurusan Syariah Program Studi Al-Akhwāl Al Syakhshyyiah STAIN WAtampone 2014).

Persamaan dari skripsi diatas dengan judul yang akan diteliti penulis yaitu sama-sama membahas mengenai kewarisan menurut perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya yaitu skripsi di atas membahas tentang ahli waris yang melepaskan bagiannya dan dibagikan kepada ahli waris yang lain dikarenakan orang tersebut tidak ingin menjadi ahli waris. Sedangkan penelitian penulis membahas terkait ahli waris yang membagi dengan porsi yang sama rata.

Skripsi yang disusun oleh Tarmizi, N.I.M. 01. 14. 1. 041 mahasiswa Jurusan Syariah prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone yang berjudul “Status Kepemilikan Harta Warisan Bagi Orang yang Mengambil Sendiri Bagiannya Menurut Hukum Islam”.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum kepemilikan warisan bagi orang yang mengambil sendiri bagiannya menurut hukum Islam dan penyebab ahli waris mengambil sendiri bagiannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, adapun hasil penelitiannya yaitu mengambil sendiri harta warisan yang menjadi bagiannya karena harta tersebut tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, melainkan selalu menunda pembagian harta warisan sampai ada ahli waris yang meninggal lagi. Sedangkan aturan hukum Islam menegaskan bahwa harus membagikan harta warisan setelah ditunaikan biaya pemakaman, utang, serta wasiat si pewaris.

Persamaan dari skripsi di atas dengan judul yang akan diteliti penulis yaitu sama-sama membahas mengenai kewarisan menurut perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya yaitu, skripsi di atas membahas tentang ahli waris yang mengambil sendiri bagiannya karena tidak kunjung dibagikan. Sedangkan penelitian penulis

¹⁶Tarmizi, “Status Kepemilikan Harta Warisan Bagi Orang Yang mengambil Sendiri Bagianya Menurut Hukum Islam “(Skripsi, Program Sarjana Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Asyakshiyah STAIN Watampone 2018).

membahas terkait pembagian warisan dengan berdasarkan kebiasaan yaitu membaginya dengan porsi yang seimbang.

Karya tulis berupa buku yang ditulis oleh Andi Nuzul yang berjudul “Sistem Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Kewarisan di Indonesia” dalam buku ini menyatakan bahwa hukum adat dan hukum Islam dalam tataran keberlakuannya di Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam tata hukum di Indonesia.¹⁷

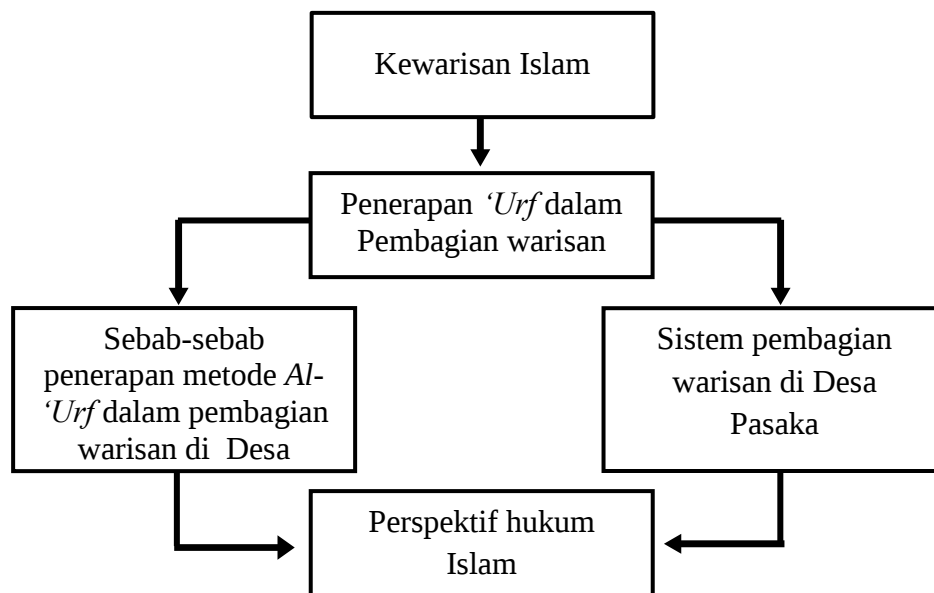
Adapun persamaan dari pembahasan di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian warisan, dan perbedaannya yaitu dalam buku tersebut hanya menjelaskan tentang sumber, asas, dan hukum kewarisan Islam secara umum, sedangkan yang akan dibahas oleh peneliti adalah fokus pada pembagian warisan dikalangan masyarakat yang membaginya dengan perbandingan 2:1.

Berdasarkan penelitian yang ditemukan oleh penulis di atas dan telah dianalisa fokus masalah yang dipaparkan, semuanya sama-sama membahas masalah kewarisan. Akan tetapi belum ada penelitian atau tulisan yang lebih mengkrucut membahas mengenai “Penerapan *‘urf* dalam pembagian warisan dikalangan masyarakat menurut perspektif hukum Islam” sehingga penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian yang baru dan belum pernah diteliti pada penelitian sebelumnya.

¹⁷Andi Nuzul, *Sistem Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum kewarisan di Indonesia* (Cet.I: Yogyakarta: Trussmedia, 2018), h. 44 - 45.

F. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir merupakan diagram (skema) yang menggambarkan alur berpikir penulis dalam menguraikan fokus masalah. Pertanyaan-pertanyaan konseptual yang diuraikan pada diagram harus mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga tampak jelas alur berpikir penulis yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Adapun kerangka pikirnya yaitu:



Skema di atas menunjukkan bahwa kewarisan Islam menjadi kajian umum sebagai bagian dari hukum Islam. Dalam merumuskan kerangka pikir penelitian ini, penulis membatasi pembahasannya dimana yang dikaji yaitu persoalan penerapan *'urf* yang telah dikenal secara luas dalam pembagian warisan dikalangan masyarakat, sehingga penulis akan memperjelas kaitannya jika ditinjau dari perspektif hukum Islam. Namun sebelum dicapai inti dari permasalahan tersebut, penulis memulai

dengan mencari sistem pembagian warisan seperti apa yang diterapkan dalam masyarakat dan penyebab atau sebab-sebab penerapan metode *Al-‘urf* dalam pembagian warisan agar dapat diketahui pentingnya mengetahui bagian masing-masing ahli waris yang telah ditentukan oleh Allah yang dijelaskan dalam dalil-dalil Al-Qur’an.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dimana metode penelitian kualitatif dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.

b. Pendekatan Penelitian

1) Pendekatan Antropologis

Antropologis yaitu memahami norma, tradisi, keyakinan, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, mempelajari masyarakat dalam menciptakan hukum, baik berupa adat kebiasaan, tata susila, peraturan perundang-undangan, dan jenis hukum yang lain.¹⁸ Adapun yang diteliti sangat erat kaitannya dengan masyarakat dimana penulis meneliti proses pembagian harta warisan dikalangan masyarakat di Desa Pasaka Kec. Kahu Kab. Bone.

¹⁸Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.71.

2) Pendekatan Normatif Teologis

Pendekatan normatif teologis adalah ilmu yang mempelajari tentang keagamaan, ilmu tentang ketuhanan yang berkaitan dengan sifat-sifatnya. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengacu pada dasar hukum dari suatu kasus yang akan diteliti dalam hal ini hukum Islam. Hukum Islam dijadikan sebagai ketentuan atau pedoman hidup yang menentukan baik buruknya dan boleh tidaknya suatu perbuatan. Adapun peran hukum Islam nantinya dijadikan sebagai penjelas terkait penerapan *'urf* dalam pembagian warisan dikalangan masyarakat menurut hukum Islam.

3) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian dalam hal ini tempat terdapatnya sumber data primer. Penelitian ini berlokasi di Desa Pasaka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan objek yang akan diteliti berada pada tempat tersebut dan sebelum dirumuskannya judul penelitian ini, dari tempat tersebut penulis mendapatkan kasus yang selanjutnya dijadikan judul penelitian dan lokasi tersebut lebih mudah dijangkau dan diakses oleh penulis. Disamping itu, lokasi tersebut dianggap tersedia data dan sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Data dan Sumber data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama (sumber asli), baik berupa kualitatif ataupun kuantitatif. Sesuai dengan asalnya dari mana data tersebut diperoleh, maka data ini sering pula disebut dengan istilah data mentah (*raw data*).¹⁹ Data yang bersumber dari observasi dan wawancara. Adapun responden dalam penelitian yaitu tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari buku literatur, skripsi dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam secara umum dan hukum pembagian harta warisan pada khususnya yang nantinya akan dikutip sebagai data yang dibutuhkan oleh penulis sebagai bahan kajian teologis atau dasar hukum berkaitan dengan titik fokus penelitian ini. Data ini dapat dijadikan sebagai tambahan untuk melengkapi data primer. Data sekunder dapat diperoleh pula dari dokumentasi dengan mengumpulkan data yang berupa gambar, naskah yang berupa barang dalam bentuk rekaman.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan menggunakan alat tersebut data dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia. Yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil.²⁰

¹⁹Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Ed.I (Cet.III:Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 122.

²⁰Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Cet.I:Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 134.

Pemilihan jenis instrument penelitian sangat tergantung kepada jenis metode pengumpulan data yang digunakan, karena penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka instrumen penelitian yang digunakan yaitu pedoman wawancara (interview) yang berupa daftar pertanyaan, buku catatan atau alat tulis yang digunakan untuk mencatat semua informasi yang diperoleh dari sumber data dan *handphone* digunakan untuk dokumentasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi (pengamatan), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket), namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.²¹ Hal ini sebagaimana yang dilakukan peneliti dengan terlebih dahulu terjun langsung ke masyarakat untuk mengumpulkan informasi dan pengamatan sebelum melakukan penelitian terkait masalah yang akan diteliti.
- b. Wawancara (*Interview*), wawancara adalah percakapan atau pertemuan langsung antara dua pihak. yaitu *interviewer* (pewawancara) dengan *interviewee* (informan yang diwawancara) yang dilaksanakan dengan bertatap muka secara langsung (*face to face*).²² Teknik ini merupakan teknik

²¹Suryani Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif:Teori dan Aplikasi Pada Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam* (Cet.I:Jakarta:Pranamedia Group,2015), h. 181.

²²Johni Dimyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* (Cet.II:Jakarta:Kencana, 2014), h. 88.

pengumpulan data yang khas penelitian kualitatif.²³ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini untuk memberikan informasi terkait judul penelitian peneliti yang paling utama yaitu orang yang membagi warisan secara rata (1:1), tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh yang dianggap kuat pemahamannya dalam ilmu hukum Islam. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat, koran, majalah, agenda dan lain-lain.²⁴ Dokumentasi dijadikan sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar telah dilakukan oleh penulis dengan bukti dokumentasi berupa foto, rekaman dan surat keterangan wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, Miles dan Huberman (1984) dalam buku yang ditulis oleh Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.²⁵

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam mereduksi data, setiap peneliti

²³Junaidi Ghoni dan Fausan AlManshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.I:JogjakartaAr-Ruzz Media,2012), h.175.

²⁴Johani Dimiyati, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, h. 100.

²⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 91.

akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dari penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dari penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁶

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, (Cet.I:Bandung:Alfabeta,2011), h. 249-253.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. 'Urf dalam Hukum Islam

1. Pengertian 'Urf

'Urf secara etimologi berasal dari kata *عرف – يعرف* sering diartikan dengan *المعروف* dengan arti “sesuatu yang dikenal”. Atau berarti “yang baik”²⁷ sedangkan menurut istilah 'Urf adalah suatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Oleh karena itu ia dapat dijadikan sebagai hujjah, tetapi ini lebih cepat dimengerti.²⁸

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.²⁹ Atau kebiasaan/ hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam. Sebagian ulama ushul fikih, 'urf disebut dengan adat kebiasaan sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara 'urf dengan adat.³⁰ Hakikat adat dan 'urf itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya ditengah umat.

²⁷Totok Jumanoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah, 2009), h.333.

²⁸Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h.127.

²⁹Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Cet. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). h.81-82.

³⁰Totok Jumanoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h.335.

Dengan definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa “*urf*” dan “adat” adalah dua istilah yang memiliki arti sama. Adapun tentang pemakaiannya, ‘*urf*’ adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijihad atau bukan ahli ijihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar ‘*urf*’ dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan ‘*urf*’ itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi’i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Dikalangan ulama, pendapat Imam Syafi’i ketika di Irak disebut *qaul Qadim*, sedangkan pendapat di Mesir adalah *qaul jadid*.³¹

2. Dasar Hukum ‘*Urf*’

Pada umumnya ‘*urf*’ yang telah memenuhi syarat diatas dapat diterima secara prinsip. Golongan Hanafiah menempatkannya sebagai dalil dan mendahulukannya atas *qiyas* yang disebut *istihsan ‘urf*. Golongan Malikiyah menerima ‘*urf*’ terutama ‘*urf*’ penduduk Madinah dan mendahulukannya dari Hadis yang lemah. Demikian pula berlaku di kalangan ulama Syafi’iyah dan menetapkannya dalam sebuah kaidah:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ظَاهِرًا لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّغَةُ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

"Setiap yang datang kepadanya *syara*’ secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam *syara*’ atau bahasa, maka dikembalikan kepada ‘*urf*’”.³²

³¹ Ahmad Hadi Thoriq Mustaqim Allandany, “*Tinjauan ‘Urf Terhadap Pembagian Waris dalam keluarga Beda Agama*” Skripsi, Program Sarjana Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo 2019. h. 25.

³² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012).h. 74-75.

Adapun alasan para ulama yang memakai '*urf*' dalam menentukan hukum antara lain:

- a. Banyak hukum syari'at, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- b. banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Para ulama membenarkan penggunaan '*urf*' hanya dalam hal-hal muamalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di bawah. Yang perlu diketahui adalah, bahwa dalam hak ibadah secara mutlak tidak berlaku '*urf*'. Yang menentukan dalam hal ibadah adalah Al-Qur'an dan hadis.³³

3. Syarat-Syarat '*Urf*'

Disamping alasan-alasan diatas, adapula beberapa syarat dalam pemakaian '*urf*' antara lain:

- a. '*Urf*' tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang menyalahi nash yang ada.
- b. '*Urf*' tidak boleh dipakai jika mengesampingkan kepentingan umum.
- c. '*Urf*' bisa dipakai jika tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.³⁴

4. Macam-Macam '*Urf*'

Ulama usul fikih membagi '*urf*' menjadi tiga macam:

- a. Dari segi objeknya, '*urf*' dibagi kepada

- 1) '*Urf Lāfẓī*'

³³Basiq Djali, *Ilmu Ushul Fiqh:1 dan 2* (Cet.I:Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2010), h. 161-163.

³⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, h.74.

'*Urf Lāfẓī* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafadz atau ungkapan-ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.³⁵

2) *Al- 'urf al- 'amālī* ('*urf* yang berupa perbuatan)

al-urf al-amālī adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *shigat*. Padahal menurut *syara*, '*shigat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *shigat*, maka *syara* ' membolehkannya.³⁶

b. Dari segi cakupannya, yaitu:³⁷

1) *al- 'urf al- 'āmm*

'*Urf al- 'āmm* adalah '*urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Contohnya seperti memberikan hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita.

2) *al- 'urf al-khaṣ*

'*Urf al- khaṣ* adalah '*urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara*', '*urf* dibagi:

³⁵Totok Jumanoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h.338.

³⁶Totok Jumanoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h.339.

³⁷Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, h. 83.

1) *al-‘urf Ṣaḥīḥ*

‘Urf Ṣaḥīḥ adalah *‘urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara’*. Atas kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat Al-Qur’an dan Hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa *muḍārat* kepada mereka.³⁸

Hukum *‘urf* yang *Ṣaḥīḥ*, maka wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya, karena sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan telah biasa dijalani, maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi selama tidak bertentangan dengan *syara’*, maka wajib diperhatikan.

2) *al-‘urf al-Faṣīd*

al-‘urf al-Faṣīd adalah *‘urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *syara’*. Atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara’* dan kaidah-kaidah dasar yang bertentangan dengan *syara’*. Yaitu apa yang saling dikenal orang, tapi berlainan dari *syari’at*, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib. Misalnya orang saling mengetahui makan riba dan perjanjian juga hukumnya haram.³⁹

Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan Islam.⁴⁰ Namun dalam penetapan akad menggunakan *‘urf Faṣīd*

³⁸Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta:Rineka Cipta,2005), h. 104.

³⁹Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta:Rineka Cipta,2005), h. 104-105.

⁴⁰Totok Jumanoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h. 337.

hanya dipandang karena kondisi darurat dan atau karena adanya kebutuhan manusia.

Jika akad tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka diperbolehkan. Karena dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang. Sedangkan kebutuhan manusia menduduki tempat darurat dalam masalah ini. Tapi jika akad tersebut tidak termasuk kondisi darurat dan kebutuhan mereka, maka menghukumi sesuatu dengan *'urf Fasīd* dilarang.⁴¹

B. Pengertian dan Sumber-sumber Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Istilah yang membahas pembagian harta warisan ada beberapa yaitu, *'ilmu mawārīs* (علم الموارث) dan *'ilmu farā'id* (علم الفرائض) *mawārīs* dan *farā'id* disebut dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Walaupun objek pembahasan kedua ilmu ini sama, tetapi istilahnya berbeda.

Kata *mawārīs* (مؤاريث) adalah *jāma'* dari *mīrās* (ميراث) dan kata *mīrās* itu sendiri sebagai *maṣḍar* (ميراثا - وارث - يرث - ارثا) secara etimologi kata *mīrās* mempunyai beberapa arti, di antaranya: *al-baqā'* (البقاء), yang kekal, *al-intiqāl* (الانتقال) yang berpindah, dan *al-maūrūs* (الموروث) yang maknanya *at-tirkah* (التركة) yaitu harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Ketiga kata ini (*al-baqā'*, *al-intiqāl*, dan *at-tirkah*) lebih menekankan kepada objek dari pewarisan yaitu harta peninggalan pewaris.

⁴¹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang:Toha Putra Group, 2014), h. 151.

Pengertian *mawārīs* secara bahasa dapat dipahami bahwa ilmu yang membahas kewarisan disebut ilmu *mawārīs* antara lain karena yang dibahasnya adalah mengenai tata cara pemindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia (dari kata *mīrās* yang berarti *al-intiqāl*), atau karena yang dibahas ilmu ini ialah harta peninggalan orang yang meninggal dunia, (dari kata *mīrās* yang berarti *tirkah*). Dengan kata lain fokus pembahasannya adalah peralihan harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya.⁴²

Adapun kata *al-farā'id* (الفرائض) merupakan bentuk *jama'* dari kata *al-farīdah* (الفريضة). kata ini berasal dari kata *al-farḍu* (الفرض) yang mempunyai arti yang cukup banyak. Oleh para ulama, kata *al-farā'id* diartikan sebagai *al-mafrūdah* (المفروضة) yang berarti *al-muqaddarah* (القدره), bagian-bagian yang telah ditentukan. Dengan demikian secara bahasa, apabila ilmu yang membahas kewarisan disebut ilmu *farā'id* karena yang dibahas adalah bagian para ahli waris, khususnya ahli waris yang bagiannya telah ditentukan.

Pengertian di atas sesuai dengan hadis Nabi SAW., yaitu:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ آعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ. (رواه أحمد و أبو داود والترمذي وابن ماجه)

Sesungguhnya Allah SWT. Telah memberi kepada orang yang berhak atas haknya. Ketahuilah! Tidak ada wasiat kepada ahli waris. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Kata *mawārīs* mempunyai pengertian yang luas dan lebih menampung untuk menyebut ilmu yang membahas tata cara pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dunia dibandingkan dengan istilah *farā'id*. Sebab, *farā'id*

⁴²Asni Zubair, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. I: UJP (Unit Jurnal & Penerbitan), 2015), h. 6.

lebih menekankan pada bagian-bagian ahli waris yang telah ditentukan.⁴³ Namun kedua istilah tersebut saling berkaitan dalam ilmu hukum kewarisan Islam.

Pengertian-pengertian hukum kewarisan Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum tersebut, pada dasarnya hukum kewarisan Islam berkaitan dengan beralihnya harta kekayaan/ kepemilikan seseorang pada saat meninggal dunia kepada ahli warisnya secara (otomatis). Jadi disebut pewarisan setelah meninggalnya seseorang, maka kekayaannya terlepas darinya dan akan segera berpindah menjadi milik ahli waris yang ditinggalkan dan dinyatakan berhak oleh ketentuan hukum Islam.⁴⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 huruf a dijelaskan: Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing).⁴⁵

2. Sumber-sumber Hukum Kewarisan Islam

Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an yang membahas mengenai kewarisan. Adapun ayat-ayatnya adalah sebagai berikut:

a. QS Al-Nisā/4: 7

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

⁴³Asni Zubair, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 7-8.

⁴⁴Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama* (Cet. II: Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h. 27 - 29.

⁴⁵Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, buku II, bab I, pasal 171 a.

Terjemahnya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.⁴⁶

b. QS Al-Nisā/4: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Terjemahnya:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.”⁴⁷

3. Ketentuan-ketentuan Umum dalam Hukum Kewarisan Islam

Ketentuan-ketentuan dalam kewarisan Islam diantaranya yaitu asas-asas kewarisan Islam, rukun dalam kewarisan Islam, sebab-sebab mewarisi, penghalang mewarisi dan kewajiban ahli waris sebelum mewarisi.

a. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-asas hukum kewarisan Islam digali dari ayat hukum dalam al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

⁴⁶Departemen Agama RI, *Terjemah& Tafsir Al-Qur'an: Huruf Arab & Latin*(Bandung: Fa Sumatra,1978), h. 112.

⁴⁷Departemen Agama RI, *Terjemah& Tafsir Al-Qur'an: Huruf Arab & Latin* (Bandung: fa Sumatra, 1978), h. 113.

1. Asas ‘*ijbāri*, dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari orang yang akan meninggal atau kehendak orang yang akan menerima.⁴⁸
2. Asas bilateral, adapun yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.⁴⁹
3. Asas individual, maksudnya adalah harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris memiliki bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.
4. Asas keadilan berimbang, maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dalilnya adalah QS Al-Nisā’ (4) ayat 7.
5. Asas semata akibat kematian, maksudnya adalah bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup, juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun tidak langsung terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.⁵⁰

⁴⁸ Asni Zubair, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 23.

⁴⁹ Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis*, Ed. II (Cet. II: Jakarta: Sinar Grafika). h. 40.

⁵⁰ Asni Zubair, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 23.

6. Asas pembagian seketika, yaitu harta warisan pewaris segera diperhitungkan dan dibagikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal.⁵¹

b. Rukun dalam kewarisan Islam

Rukun mewarisi dalam Islam ada 3 yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. *Al-muwarriṣ* atau pewaris, adalah orang yang meninggal dunia atau mati baik mati *haqiqi* ataupun mati *hukūmy* (hukum).⁵²
2. *Al-wāris* (*ahli waris*), adalah orang yang memiliki hubungan kewarisan dengan si mati. Baik disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan maupun sebab hubungan hak perwalian dengan *muwarriṣ*.⁵³
3. *Al-maūrus* atau harta warisan, adalah harta benda yang menjadi warisan, yang sebagian ulama *farāiḍ* menyebutnya *mīrās* atau *irs*, juga dapat disebut dengan tirkah atau barang peninggalan atau warisan.⁵⁴

c. Sebab-sebab dan penghalang mewarisi dalam Islam

⁵¹Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama.*, h. 49.

⁵²Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama.*, h. 52.

⁵³Asni Zubair, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 28.

⁵⁴Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama.*h. 52.

Ada beberapa sebab-sebab mewarisi dalam Islam, dimana sebab-sebab ini menjadi alasan terjadinya pewarisan atau perpindahan kepemilikan adapun sebab-sebabnya adalah sebagai berikut:

1. Hubungan kekerabatan, ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran.⁵⁵
2. Adanya ikatan perkawinan, baik pada hakikatnya, ataupun pada hukumnya disaat salah seorang dari suami-isteri itu meninggal.⁵⁶
3. Memerdekakan si mayit, seseorang yang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan.
4. Sesama Islam, seorang muslim yang meninggal dunia, dan tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.⁵⁷

d. Kewajiban menyangkut harta peninggalan

Ada beberapa kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebelum harta warisan yang ditinggalkan itu dibagikan. Adapun kewajibannya yaitu:

1. Biaya perawatan si mayit, meliputi: memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan secara wajar dan tidak boleh berlebihan.

⁵⁵ Asni Zubair, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 32.

⁵⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan menurut Syariat Islam* (Cet. V: Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 28.

⁵⁷ Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis*. h. 56.

2. Melunasi hutang-hutang si mayit, baik hutang kepada sesama manusia maupun hutang kepada Allah swt.
3. Menunaikan wasiat si mayit maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan kepada selain ahli waris.
4. Pembagian harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak.⁵⁸

⁵⁸Syuhada' Syarkun, *Menguasai Ilmu Fara'idh* (Jakarta: Pustaka Syakun, 2012), h.7.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Nama Desa Pasaka berasal dari kata “Tassakka” yang artinya tersangkut. Nama “Tassakka” merupakan nama yang diberikan oleh Arung Besse Buatana pada masa pemerintahannya bersama sang suami. Karena sebelum ia resmi menikah dengan Arung Andi Baso, ia pernah mengalami peristiwa dimana atap dari kereta kencananya itu tersangkut di salah satu pohon. Sehingga Arung Besse Buatana dan Arung Andi Baso Memutuskan untuk memberi nama desa tersebut dengan nama “Tassakka”. Namun salah seorang yang dianggap sebagai pemangku adat di daerah tersebut melarang untuk diberi nama “Tassakka” karena menurutnya nama itu kurang baik. Akhirnya desa tersebut diberi nama “Pasaka”.⁵⁹

Selain dari ulasan sejarah di atas Desa Pasaka merupakan wilayah pemekaran dari Desa Lalepo dan secara Administratif Desa Pasaka resmi sebagai Desa Defenitif pada tahun 1991.

Tabel : Nama-Nama Kepala Desa Pasaka

No.	Nama	Jabatan	Periode	Keterangan
1	A. Muharram	Kades	1991 -1992	PJS
2	Ali Sadikin	Kades	1992 -1993	PJS
3	A. Mappiare	Kades	1993 - 2001	Kades Depentif
4	Jamaluddin	Kades	2001 -2003	PJS
5	A. Mappiare	Kades	2003 -2008	Kades Depentif
6	Abd. Rahman	Kades	2008 -2014	Kades Depentif

⁵⁹Data Desa Pasaka Kec. Kahu, diperoleh peneliti di kantor Desa Pasaka Kec. Kahu, 17 Juli 2020.

7	A. Rusye	Kades	2015 - 2016	PJS
8	Abd. Rahman	Kades	2016 - 2022	Kades Depentif

2. Keadaan Geografis

Secara geografis Desa Pasaka terletak di bagian Selatan Kabupaten Bone dengan luas wilayah kurang lebih 11.129 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Arallae Kec. Kahu
- b. Sebelah Selatan : Desa Lalepo Kec. Kahu
- c. Sebelah Barat : Desa Cammilo Kec. Kahu
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Kajuara

Luas wilayah Desa adalah kurang lebih 11.129 Ha, yang terdiri dari:

- a. Dusun : 6 Dusun
- b. Rukun Tetangga : 12 RT
- c. Kepala Keluarga : 320 KK

3. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk Desa Pasaka adalah kurang lebih 2.690 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 320 kepala keluarga. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Pasaka. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya. Jumlah penduduk Desa Pasaka cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar dari jumlah kematian serta penduduk yang masuk lebih besar daripada penduduk yang keluar.

Persebaran penduduk di Desa Pasaka, relative merata. Secara absolut jumlah penduduk pada tiap-tiap Dusun terlihat berimbang, namun karena luas wilayah masing-masing Dusun berbeda maka tingkat kepadatan penduduknya terlihat beda pada tahun 2017. Dusun Pasaka dan Dusun Tohongnge merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi di wilayah Desa Pasaka.⁶⁰

4. Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal yang penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Adapun tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Pasaka yaitu:

- a. Tamat SD / Sederajat : 341 Orang
- b. Tamat SLTP / Sederajat : 365 Orang
- c. Tamat SLTA / Sederajat : 169 Orang
- d. Tamat Perguruan Tinggi : 30 Orang⁶¹

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa di Desa Pasaka kebanyakan penduduk usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan dasar 27, 5%.

⁶⁰RPJM Data Desa Pasaka Kec. Kahu, diperoleh peneliti di kantor Desa Pasaka Kec. Kahu, 17 Juli 2020.

⁶¹RPJM Data Desa Pasaka Kec. Kahu, diperoleh peneliti di kantor Desa Pasaka Kec. Kahu, 17 Juli 2020.

5. Keadaan Keagamaan

Penduduk Desa Pasaka 100% memeluk agama Islam. Dalam kehidupan beragama, kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik.

6. Keadaan Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Pasaka menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, proses pembagian warisan, serta panen raya.⁶²

B. Sistem Pembagian Warisan Masyarakat di Desa Pasaka Kec.Kahu

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian harta warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak. Kemudian dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shiddieqy dalam Rofiq mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan setiap bagian ahli waris dan cara-cara pembagiannya.⁶³

Dengan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang berhak dan masing-masing bagiannya sudah diatur sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, dan dalam hal ini Al-Qur'an sudah mengatur dalam Qs. Al-Nisā/ 4 ayat 11.

⁶²Data Desa Pasaka Kec. Kahu, diperoleh peneliti di kantor Desa Pasaka Kec. Kahu, 17 Juli 2020.

⁶³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 281.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separu harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁶⁴

Dengan adanya aturan tentang pembagian harta waris Islam, maka masyarakat bisa menggunakan atau menjalankan hukum pembagiannya secara Islam, karena diturunkan ayat tentang waris adalah sebagai solusi untuk masyarakat tentang masalah pembagian harta warisan.

Pembagian harta warisan merupakan suatu perbuatan dari para ahli waris bersama-sama. Serta pembagian itu diselenggarakan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama dari para ahli waris. Apabila harta warisan dibagi-bagi antara para ahli waris maka pembagian itu biasanya berjalan secara rukun di dalam suasana

⁶⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*(Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 78.

ramah tamah dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap-tiap ahli waris, pembagian berjalan atas dasar kerukunan.⁶⁵

Dalam kehidupan masyarakat Desa Pasaka, salah satu kewajiban pokok orang tua (ayah dan ibu) adalah membagikan harta warisan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan adat/kebiasaan setempat.

Desa Pasaka yang berkecamatan Kahu Kabupaten Bone, mempunyai tradisi atau kebiasaan yang cukup lama di pertahankan, dalam hal ini dalam sistem pembagian warisnya yang masih menggunakan cara mereka sendiri yaitu sistem kekeluargaan dan bagi rata.

Cara pembagian harta warisan dilakukan di rumah pewaris atau anggota keluarganya yang disaksikan oleh semua ahli waris maupun anggota keluarganya yang inti. Dahulu pembagian harta warisan terkadang dilakukan setelah orangtua telah meninggal dunia, namun cara seperti itu dapat memungkinkan terjadinya perselisihan diantara ahli waris. Dalam perkembangannya, dimana masyarakat Desa Pasaka saat ini lebih cenderung mulai membagikan harta warisan tersebut selagi mereka masih hidup, sehingga anak-anak mereka mulai langsung secara mandiri memelihara/ merawat harta atau barang warisan yang menjadi miliknya. Cara tersebut tentunya akan mencegah terjadinya sengketa diantara ahli waris sepeninggal orangtua nantinya. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Sokku⁶⁶ Selaku mantan Imam Dusun sabbang.

Waktu pelaksanaan pewarisan, tidaklah ditentukan sebelum meninggalnya si pewaris atau setelah wafatnya pewaris. Hal ini diketahui karena banyak masyarakat yang membagikan warisan kepada ahli warisnya sebelum meninggal dunia, dan adapula beberapa yang membagikannya setelah pewaris wafat dengan jangka waktu

⁶⁵Tolib Seriady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 296.

⁶⁶Sokku, Mantan Imam Dusun Sabbang, Desa Pasaka Kec. Kahu, Wawancara di Dusun Sabbang, 20 Juli 2020.

yang tidak ditentukan. Kemudian waktu pelaksanaan pembagian harta warisan banyak yang menggunakan jangka waktu yang terkadang ditentukan yaitu setelah 40 hari.

Akan tetapi dalam waktu pelaksanaannya tidak mewajibkan harus 40 hari setelah meninggalnya si mayit, ada yang menggunakannya ada yang tidak, tergantung ahli warisnya yang menginginkan pembagiannya. Mereka menggunakan jangka waktu 40 hari karena menurut mereka semua anggota keluarga berkumpul pada saat itu untuk mengadakan tahlilan memperingati 40 hari meninggalnya si mayit. Ada pula yang membagi harta warisan pada hari kematian si pewaris, yaitu setelah mayit dibawa untuk dikebumikan maka harta waris terlebih dahulu dibagikan dengan alasan agar semua ahli waris jelas dengan bagiannya masing-masing dan mayit atau si pewaris juga tenang dalam kepergiannya. Dengan catatan sebelum pembagian warisan utang si pewaris terlebih dahulu harus dilunasi.⁶⁷

Mereka menggunakan dasar hukum dalam pembagian harta waris atau patokan yang dipakai desa tersebut adalah karena anak sebagai penerus bagi keluarganya, atau anak adalah sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan kehidupan keluarganya. Maka dari itu harta yang ditinggalkan ketika si pemilik harta meninggal dunia, maka langsung jatuh ke anak-anaknya atau ahli warisnya tanpa memandang status sosial (laki-laki atau perempuan, sudah mapan atau belum).

Dalam kebiasaan atau tradisi yang dijalankan semua anak mendapatkan warisan terkecuali anak angkat yang mendapat wasiat wajibah, Mereka membagi dengan cara mengumpulkan seluruh harta yang akan dibagi dan mengumpulkan seluruh anggota keluarganya terutama anak-anaknya (ahli waris) kemudian dengan cara membagi rata sebagian harta warisan, dalam hal ini dianggap bahwa anak merupakan ahli waris utama.

⁶⁷Husain Yusuf, Imam Dusun Sabbang, Desa Pasaka Kec. Kahu, Wawancara 18 Juli 2020.

Adapun pembagian warisan pada masyarakat Desa Pasaka dilakukan dengan beberapa cara yakni, melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama antara sesama anggota keluarga yang bersangkutan, dimana pelaksanaannya dihadiri oleh semua ahli waris dan pewaris (jika membagikannya sebelum meninggal dunia), sebagai saksi biasanya dihadirkan kerabat. Akan tetapi pada umumnya pembagian ini dilakukan secara kekeluargaan saja atau keluarga inti, tanpa melibatkan kerabat atau tokoh masyarakat lainnya.

Ketika membagi warisan pada saat pewaris masih hidup maka bakal ahli warisnya ini belum menguasai sepenuhnya warisan tersebut, melainkan kepemilikan harta warisan tersebut masih atas nama si pewaris. Bakal ahli waris hanya menggarap tanah tersebut (jika warisannya berupa tanah) agar harta warisan tersebut produktif dan berpenghasilan, kemudian hasilnya itulah yang digunakan bakal ahli waris dalam melangsungkan hidupnya. Kepemilikan harta warisan tersebut menjadi milik bakal ahli waris sepenuhnya terjadi ketika si pewaris telah meninggal dunia. Dalam pembagian warisan masyarakat Desa Pasaka yang menjadi ahli waris adalah anak dari pewaris, sedangkan orang tua pewaris (jika masih hidup) hanya diberikan hibah. Adapun saudara pewaris (jika pewaris memiliki saudara) tidak dianggap sebagai ahli waris karena ada anak yang menghalanginya.

ketika si pewaris membagikan warisan ketika ia masih hidup maka ia tidak langsung membagikan seluruh harta warisannya, melainkan menyisakan sebagian untuk dirinya sampai ia meninggal dunia, akan tetapi jika anaknya (bakal ahli warisnya) yang lebih dulu meninggal daripada si pewaris maka orang tua ini (bakal pewaris) tidak menerima warisan dari anaknya tersebut karena masih ada sisa harta warisan yang tidak ia bagikan dulu kepada bakal ahli warisnya. Ketika si pewaris meninggal dunia maka harta warisan yang telah dibagikan kepada bakal ahli warisnya dengan sendirinya telah berpindah kepemilikan kepada bakal ahli waris tersebut, adapun untuk harta yang belum dibagikan tersebut maka digunakan untuk keperluan pengurusan jenazah dan wasiat sipewaris jika ada. Jika masih ada sisanya maka ahli

waris membagikan kepada semua ahli warisnya secara rata dan jika harta tersebut tidak cukup untuk menunaikan wasiat pewaris (jika ada) maka kewajiban seluruh ahli waris untuk menambahkan harta tersebut agar wasiat pewaris dapat ditunaikan.⁶⁸

Sedangkan waktu pelaksanaan pewarisan atau dengan kata lain beralihnya harta warisan kepada ahli waris, tidaklah ditentukan setelah wafatnya pewaris, tetapi terkadang proses pewarisan berlangsung pada saat pewaris masih hidup.

Hal ini didasarkan pada ketentuan hukum adat yang berlaku pada masyarakat Desa Pasaka, dimana para pewaris sudah mengalihkan sebagian hartanya kepada ahli warisnya dengan melalui berbagai pertimbangan seperti:

- 1) Pada waktu si anak sudah dinikahkan atau anak itu sudah dapat hidup sendiri, maka akan diberikan harta warisannya sebagai modal dasar dalam membina rumah tangganya.
- 2) Pada waktu pewaris sudah lanjut usia dan memperkirakan bahwa umurnya sudah tidak lama lagi, maka pewaris menentukan dan memberikan bagian masing-masing ahli warisnya.⁶⁹

Selain penyerahan seperti itu, terdapat pula beberapa keluarga yang melakukan pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia, hal ini didasarkan pada perubahan pola pikir yang cenderung ingin mengikuti tatacara pembagian warisan dalam Islam dibandingkan dengan mengikuti hukum adat yang berlaku.

Dalam kondisi yang demikian, cara pengalihan hak atas harta peninggalan pada masyarakat Desa Pasaka tidaklah terikat, bisa dialihkan sebelum meninggal atau sesudah meninggal tergantung dari kesepakatan pewaris dan para ahli warisnya,

⁶⁸Kaminang , yang melakukan Pembagian warisan dengan berdasarkan Adat/ kebiasaan di Dusun sabbang, Desa Pasaka kec. Kahu, Wawancara Di Dusun Sabbang 03 Agustus 2020.

⁶⁹Husain Yusuf, Imam Dusun Sabbang, Desa Pasaka Kec. Kahu, Wawancara 18 Juli 2020.

dengan catatan dalam pembagiannya bagian para ahli waris harus sama rata baik laki-laki maupun perempuan.

Kemudian menurut Kaminang, warga Dusun Sabbang Desa Pasaka yang melakukan pembagian warisan mengungkapkan bahwa, Pembagian warisan yang biasa dilakukan adalah bakal pewaris membagikan harta warisan kepada para bakal ahli warisnya sebelum meninggal dunia, dikarenakan jika tidak dibagi seperti itu maka dikhawatirkan akan terjadi perselisihan atau pertengkaran antar ahli waris. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya dengan sukarela dan ikhlas tanpa adanya paksaan. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan mendapat bagian yang sama rata dengan melalui beberapa pertimbangan. Seperti, jika anak laki-laki telah menggunakan harta yang cukup banyak dibanding perempuan maka pada saat pembagian harus dibagikan secara rata.⁷⁰

Penjelasan di atas mengungkapkan bahwasanya pembagian warisan yang dilakukannya merupakan kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama yang dilakukan oleh masyarakat sebagai suatu keharusan untuk membagikan warisan pewaris kepada ahli warisnya dengan mengedepankan sifat kekeluargaan.

Menurut Hartati, tokoh masyarakat di Desa Pasaka, menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman pribadinya tradisi pembagian warisan di Desa Pasaka itu bisa dibagi sebelum pewaris meninggal atau setelah pewaris meninggal. Jika pewaris membagi harta warisan pada saat masih hidup maka proses pewarisannya berlangsung setelah pewaris meninggal, hanya saja bagiannya yang dibagikan sebelum pewaris meninggal. Intinya adalah semua tergantung kesepakatan masing-masing mau menggunakan cara yang bagaimana karena semuanya dibagikan secara kekeluargaan dan masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang sama. Pembagian warisan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sebenarnya telah diketahui oleh

⁷⁰Kaminang, Yang melakukan pembagian warisan dengan berdasarkan Adat/ kebiasaan di Dusun Sabbang, Desa Pasaka Kec. Kahu, Wawancara di Dusun Sabbang, 03 Agustus 2020.

sebagian masyarakat, hanya saja pembagian seperti itu bisa menimbulkan perselisihan dan pembagian secara adat/kebiasaan lebih logis dengan alasan terdapat unsur saling tolong-menolong.⁷¹

Penjelasan di atas mengungkapkan bahwasanya keadilan dan sistem kekeluargaan lebih utama untuk dilakukan terutama dalam hal pembagian warisan. Hal ini sesuai dengan salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam yaitu asas keadilan berimbang, yaitu dibagi berdasarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.

Menurut Muslim salah satu tokoh masyarakat di Dusun Sabbang yang juga melakukan pembagian warisan dengan formula 1:1 mengungkapkan bahwa, sejauh ini ia melakukan hal tersebut karena melihat kepada orangtuanya terdahulu yang membagikan warisan secara rata atau seimbang. Menurutnya hal itu dilakukan orang tuanya karena tidak ingin berselisih sesama saudaranya dan harta tidak akan dibawa mati sehingga mereka tidak serakah dan terlalu menuntut atas apa yang dibagikan. Yang terpenting dalam hal ini adalah sifat kerukunan antar keluarga terwujud. Berdasarkan hal tersebut lah sehingga ia pun melakukan pembagian warisan dengan cara tersebut, meskipun mereka tidak mengetahui landasan hukum atau aturan yang mengatur tentang hal itu. Mereka hanya berpatokan bahwa agama Islam merupakan agama yang cinta akan kedamaian sehingga mereka pun melakukan pembagian warisan dengan jalan damai.⁷² Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh Sokku sebagai berikut:

⁷¹Hartati, Tokoh Masyarakat di Desa Pasaka Kec. Kahu, Wawancara di Desa Pasaka, 03 Agustus 2020.

⁷²Muslim, Yang melakukan pembagian warisan dengan berdasarkan Adat/kebiasaan di Dusun Sabbang Desa Pasaka Kec. Kahu, Wawancara di Dusun Sabbang, 05 Agustus 2020.

Menurut Sokku yang merupakan mantan Imam di Dusun Sabbang Desa Pasaka mengungkapkan bahwa meninggalkan harta warisan untuk ahli waris itu memang penting, sesuai dengan anjuran Rasulullah saw. bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka menjadi peminta-minta. Bukan hanya meninggalkan harta warisan untuk para ahli waris, tetapi menurutnya pembagian harta warisan kepada ahli waris juga merupakan aspek yang penting agar dikemudian hari mereka tidak berselisih atau menyalahgunakan harta tersebut. Menurutnya pembagian warisan di Desa Pasaka terutama di Dusun Sabbang ini dilakukan berdasarkan kekeluargaan atau berdasarkan kesepakatan ahli waris.⁷³

Ada beberapa masyarakat yang memang mengetahui masalah pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan adapula yang memang tidak mengetahuinya, mereka hanya melihat perbuatan tersebut dari orangtuanya ataupun dari orang-orang terdahulu atau nenek moyangnya yang melakukan hal itu sehingga mereka mengikuti perbuatan tersebut. Melakukan pembagian warisan dengan formula 2:1 itu memang adil jika melihat dari segi laki-laki yang akan menafkahi keluarganya kelak. Tetapi jika perempuan juga ikut mencari nafkah maka hal itu tidak lah adil bagi perempuan, terlebih lagi bahwa laki-laki lebih banyak mengeluarkan atau menggunakan harta ketika ingin menikah dibandingkan dengan pengeluaran perempuan yang jauh lebih sedikit dibanding laki-laki. Menurutnya hal ini lah yang menjadi dasar pertimbangan dalam pembagian warisan di Dusun Sabbang. Sehingga menurutnya formula 1:1 lebih tepat dalam situasi seperti itu.⁷⁴

⁷³Sokku, Mantan Imam Dusun Sabbang, Desa pasaka Kec. Kahu, wawancara di Dusun sabbang, 20 Juli 2020.

⁷⁴Sokku, Mantan Imam Dusun Sabbang, Desa Pasaka Kec. Kahu, Wawancara di Dusun Sabbang, 20 Juli 2020.

Dari penjelasan di atas menyatakan bahwa membagi harta warisan tidak berdasarkan ketentuan Al-Qur'an bukan berarti tidak mengetahui tentang ilmu atau cara pembagian warisan yang tercantum dalam Al-Qur'an tersebut. Tetapi ada beberapa pertimbangan yang menurutnya masuk akal dan logis sehingga cara tersebut pun digunakan.

Dengan demikian, pelaksanaan pembagian warisan secara rata atau seimbang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pasaka sebagai sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan bukan tanpa tujuan dan alasan sehingga tradisi atau kebiasaan tersebut masih dipertahankan dan dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat hingga sekarang. Menurut pandangan masyarakat di Desa Pasaka yang telah diungkapkan dalam hasil penelitian di atas, kebiasaan pembagian warisan dipertahankan karena adanya nilai-nilai keadilan dan kekeluargaan serta memberikan manfaat dan kebaikan terhadap semua ahli waris. Selain itu mereka mempertahankan pembagian warisan yang seperti itu karena menurutnya melakukan sesuatu hal dengan jalan damai dan musyawarah itu lebih baik, serta menghilangkan rasa angkuh dan tamak untuk memiliki semua harta peninggalan pun sangat lah dianjurkan sehingga perselisihan dan percekungan pun bisa terhindar.

C. Penyebab pembagian warisan dengan metode Al-"Urf dalam pembagian warisan di Desa Pasaka Kec. Kahu

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁷⁵ Disisi lain, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa yang mewarisi dan tidak

⁷⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012), h. 51.

mewarisi, penerimaan setiap bagian ahli waris dan cara-cara pembagiannya.⁷⁶ Sebagaimana diuraikan bahwa, waris adalah perpindahan hak dari si mayit kepada ahli warisnya biasanya berupa harta peninggalan yang berupa uang, tanah, rumah, bahkan aset-aset berharga lainnya.

Walaupun pemberian tersebut berbeda-beda waktunya, ada yang langsung dibagi ketika selesai pemakaman ada yang menunggu dengan jangka waktu yang ditentukan adapula yang membagikannya sebelum meninggal dunia. Akan tetapi, tentang jangka waktu pembagian bukan menjadi permasalahan di hukum waris.

Kemudian masyarakat di Desa Pasaka Kec. Kahu bukan hanya mementingkan bagiannya saja dengan tata cara mereka, tetapi mempertimbangkan kondisi masyarakat yang belum banyak mengerti tentang pembagian warisan secara Islam dan menjunjung tinggi solidaritas antar keluarga. Selain itu kurangnya sosialisai dari pihak terkait (KUA) juga mempengaruhi pembagian warisan ini. Menurut Sokku, pihak KUA tidak menentukan dan menjelaskan secara rinci cara pembagian warisan seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, mereka hanya meminta kepada ahli waris untuk melunasi utang si pewaris sebelum membagi harta warisan tersebut.⁷⁷

Hal ini sebagai sarana menghadapi problematika dalam suatu masyarakat yang belum banyak mengenal hukum yang ditetapkan pemerintah. Sehingga sampai saat ini hukum yang dijalankan menjadi salah satu hukum yang diikutinya, sehingga bisa dikatakan sebagai hukum adat bagi masyarakat tersebut, karena sampai saat ini belum ada perselisihan atau sengketa tentang hasil pembagian harta waris di Desa Pasaka Kec. Kahu.

⁷⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 281.

⁷⁷Sokku, Mantan Imam Dusun Sabbang, Desa Pasaka Kec. Kahu, Wawancara di Dusun Sabbang, 20 Juli 2020.

Kemudian cara tersebut memang digunakan supaya tidak ada perselisihan atau meminimalisir persengketaan dalam jumlah yang diterimanya, maka dari itu masyarakat menerima dengan bagian-bagian yang ditetapkan tersebut yaitu dengan bagian yang rata. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rusli salah satu tokoh masyarakat di Desa Pasaka yang menyatakan bahwa, cara pembagian dengan formula 1:1 itu dilakukan untuk menghindari permusuhan atau pertengkaran sehingga tercipta sengketa harta warisan antar anggota keluarga. Menurutnya sesuatu hal yang dilakukan itu haruslah berdasar pada prinsip keadilan agar semua berjalan dengan baik, tentram sehingga semua anggota keluarga hidup rukun. Selain itu proses pembagiannya yang bisa dibagikan jika pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia itu merupakan hak para ahli waris, yaitu berdasarkan musyawarah dan kesepakatan masing-masing.⁷⁸

Dengan demikian, adanya beberapa faktor yang mendasari penyebab penggunaan metode *Al-Urf* atau kebiasaan dalam masyarakat Desa Pasaka diantaranya seperti:

1. Masih ada masyarakat yang belum mengerti tentang pembagian warisan secara Islam dan lebih memilih menggunakan hukum adat.

Meskipun sebagian besar masyarakat Desa Pasaka telah mengetahui tentang pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah swt. tetapi tidak menutup kemungkinan jika masih ada beberapa tokoh masyarakat yang belum mengetahuinya. Mereka hanya melihat dari kebiasaan nenek moyang atau para leluhurnya ketika membagi warisan sehingga mereka pun mengikutinya dan mempertahankan kebiasaan tersebut.

2. Tidak adanya partisipasi atau sosialisasi dari pihak yang berkaitan (KUA) setempat.

⁷⁸Rusli, Tokoh Masyarakat di Desa Pasaka Kec. Kahu, Wawancara di Desa Pasaka, 12 Juli 2020.

Kurangnya sosialisasi atau partisipasi pihak-pihak yang terkait dalam pembagian warisan membuat masyarakat tersebut menggunakan sistem kekeluargaan yang telah menjadi kebiasaan para leluhurnya terdahulu. Pihak yang terkait seharusnya memberikan arahan atau pemahaman kepada masyarakat tentang pembagian warisan sebagaimana mestinya, terutama kepada masyarakat yang memang tidak mengetahui akan hal tersebut.

3. Pembagian dengan cara tersebut untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara ahli waris tentang hasil bagiannya masing-masing.

Menurut pemahaman masyarakat setempat untuk mengurangi terjadinya konflik dan perselisihan antar keluarga maka mereka menggunakan cara pembagian warisan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan mengedepankan sistem kekeluargaan agar mereka tetap rukun tanpa ada yang merasa dibedakan ataupun merasa tidak adil satu sama lain.

4. Peran perempuan yang ikut mencari nafkah membantu suami.

Dengan adanya peran perempuan yang aktif dalam kehidupan sosial juga mempengaruhi dalam hal pembagian warisan. Sehingga menurutnya jika dibagi berdasarkan formula 2:1 itu tidak adil bagi perempuan. Sehingga mereka lebih menggunakan metode atau sistem *Al-'Urf* atau kebiasaan yang menurut mereka lebih sesuai dengan nalar dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, maka pembagian harta waris di Desa Pasaka yang membaginya dengan hasil yang sama atau secara rata, sebenarnya termasuk alasan logis dan bisa diterima oleh akal sehat serta dapat dikatakan memenuhi prinsip keadilan. Tetapi hal ini tidak selaras dengan hukum waris Islam karena tidak mengikuti cara pembagian yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Nisā ayat 11. Intinya adalah masyarakat lebih mengedepankan sikap keadilan dan kerukunan antar anggota keluarga dalam pembagian warisan meskipun beberapa diantara mereka telah mengerti tentang pembagian warisan secara Islam dan juga paham akan hak-haknya sebagai ahli waris, tetapi mereka ikhlas dan dengan sukarela

menerima bagiannya masing-masing yang telah dibagikan secara rata dengan pendapat bahwa mereka menghindari keributan atau kekacauan sehingga mereka dapat tetap hidup rukun antar anggota keluarga.

Allah swt. menetapkan hukum secara umum tanpa melihat kepada pribadi tertentu, kasus tertentu atau suasana tertentu. Hukum itu pada awal pembentukannya ditentukan untuk semua, tanpa memandang kemungkinan yang akan timbul kemudian. Hukum yang bersifat umum itu di kalangan ulama Usul Fikih disebut hukum *'azimah*. Ketentuan yang bersifat *'azimah* itu ditetapkan Allah untuk menjaga kepastian hukum dan hukum tidak tunduk kepada hal-hal yang bersifat khusus.⁷⁹

Seiring berjalannya waktu, kehidupan masyarakat adat Desa Pasaka di Kecamatan Kahu semakin berkembang dan sudah menerima ajaran-ajaran atau hukum selain hukum adat daerah setempat seperti hukum Islam. Oleh karena itu ada beberapa aturan hukum Islam yang kini sudah mulai diterapkan oleh masyarakat setempat salah satunya dalam hal pewarisan. Sehingga dari beberapa tahun terakhir penetapan mengenai kewarisan pada masyarakat Desa Pasaka menggunakan dua kemungkinan ketentuan hukum yang dilakukan secara berdampingan yaitu secara hukum adat dan hukum Islam.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian warisan di Desa Pasaka Kec. Kahu

Dalam hukum Islam terdapat dua unsur yang sangat penting yaitu unsur normatif dan unsur kontekstual. Al-Qur'an adalah sumber hukum utama hukum Islam, Al-Qur'an memuat segala bentuk aturan yang menjadi pedoman bagi umat manusia di seluruh tempat yang ada di dunia ini, dan berlaku sepanjang zaman.

⁷⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (Al-Qahirah: Dar al- Fikr al-Arabi, 1975), h. 279.

Selain itu Al-Qur'an juga memiliki kandungan transedental yang meletakkan norma bagi pelaku keseharian manusia dan memberi aturan untuk kehidupan akhirat.⁸⁰

Al-Qur'an telah menjelaskan secara keseluruhan dan sangat jelas dalam ketentuan-ketentuannya. Al-Qur'an merupakan sumber pokok pengesahan hukum kewarisan Islam. Sumber kewarisan Islam ada tiga, tetapi pada hakikatnya kedua sumber sesudahnya (Sunnah dan Ijtihad) harus diacukan kepada Al-Qur'an. Khususnya kaitannya dengan hukum kewarisan dalam Islam.

Hukum kewarisan sebagai pernyataan tekstual yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu berlaku secara universal bagi seluruh umat Islam dan mengandung nilai-nilai yang bersifat abadi.⁸¹ Walaupun dengan adanya Al-Qur'an dan Sunnah masih sangat diperlukan adanya ijtihad dalam beberapa hal karena masih sangat dibutuhkan penjelasan dan penafsiran yang lebih terperinci.

Menurut Sajuti Thalib, corak kehidupan masyarakat pada suatu daerah tertentu bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum kewarisan Islam, walaupun pengaruh itu hanya dipandang relevan selama tidak melampaui garis-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan yang baku.⁸²

Sistem kewarisan tidak hanya terdapat di dalam hukum Islam saja, akan tetapi di dalam hukum adat juga dibahas masalah sistem kewarisan adat yang telah ada sejak zaman dahulu. Pengertian harta warisan menurut adat adalah menurut pengertian umum warisan bahwa semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris) baik yang sudah terbagi maupun yang belum terbagi atau memang tidak terbagi. Jadi, harta warisan ini adalah harta

⁸⁰ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), h. 12.

⁸¹ Idris Djakfar, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), h. 1-2.

⁸² Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 74.

kekayaan seorang pewaris karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan dibagi atau tidak dibagi. Harta yang dapat dibagi maksudnya harta warisan itu terbagi-bagi kepemilikannya kepada ahli warisnya, dan suatu pemilikan atau harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial.

Adat adalah himpunan kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk Hukum Syara' (agama), kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, seolah kehendak atau peraturan warisan nenek moyang mereka, bahkan seolah suatu keharusan yang bersumber dari tuhan.⁸³

Menurut hukum adat suatu pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi sifat kerukunan dan kebersamaan, masih dipengaruhi oleh rasa kebersamaan keluarga dan keutuhan tali persaudaraan. Di lingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya individual, apabila pewaris wafat maka para ahli waris berhak atas bagian warisannya. Di samping itu, ada warisan yang tidak dapat dibagikan penguasaan atau kepemilikannya karena sifat benda, keadaan dan gunanya tidak dapat dibagi dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Sebagian besar masyarakat Indonesia dalam hal kewarisan masih berada pada garis demarkasi antara hukum adat dan hukum Islam, dimana hukum Islam belum berlaku sebagaimana mestinya pada sebagian besar masyarakat yang beragama Islam. Pada sebagian masyarakat di beberapa daerah atau pada kelompok-kelompok tertentu, masih berpegang teguh pada hukum kewarisan adat yang ada di daerahnya.⁸⁴

Terkait dengan hal ini sistem pembagian warisan pada masyarakat Desa Pasaka tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan atau hukum adat yang berlaku. Hukum adat di dalam Islam atau dalam usul fikih dikenal dengan sebutan '*Urf*' atau adat/kebiasaan. Adat atau '*Urf*' tetap bisa dilaksanakan dengan syarat bahwa adat

⁸³M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fikih*. h. 3.

⁸⁴Ananda Sasmita, *Pokok-pokok Hukum waris*, (Bandung: IMNO Unpad), 1984, h. 156.

kebiasaan tersebut tetap bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat, serta harus berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, ataupun di kalangan sebagian besar warganya.

Hukum yang berdasarkan '*Urf*' atau adat/kebiasaan dapat berubah pada masa atau tempat tertentu. Oleh karena itu, '*Urf*' terbagi atas dua macam yaitu:

1. '*Urf ṣaḥīḥ*', ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*'. Maka dari itu '*Urf* yang *ṣaḥīḥ*', wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan peradilan.
2. '*Urf fasīd*' (adat/kebiasaan yang rusak) ialah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara*', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Maka dari itu '*Urf* yang *fasīd*' tidak wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum dan peradilan.⁸⁵

Seperti halnya dalam penelitian ini yaitu pada masyarakat Desa Pasaka Kecamatan Kahu, pembagian harta warisannya tidak menggunakan ketentuan yang sudah ada di dalam hukum kewarisan Islam, melainkan menggunakan ketentuan adat masing-masing. Masyarakat Desa Pasaka cenderung memakai cara musyawarah atau kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan kewarisan.

Sistem kewarisan Desa Pasaka yang ada dalam masyarakat, yaitu sistem dan praktik penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang akan dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris yang dilimpahkan kepada anak yang berkedudukan sebagai ahli waris utama.

Pembagian warisan masyarakat desa Pasaka yaitu sering membagi bagian warisan dengan jumlah yang sama rata atau 1:1 yang dilakukan dengan musyawarah

⁸⁵ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1991), h. 124.

seluruh ahli waris, sebagai jalan keluar dari kemungkinan munculnya perselisihan diantara para ahli waris dikemudian hari. Pewaris dimasa hidupnya seringkali telah menunjukkan bagaimana cara mengatur harta kekayaan keluarganya. Jadi sebelum pewaris meninggal dia telah berpesan dan membagikan harta kepada anak-anaknya tentang kedudukan harta kekayaannya.

Ketentuan khusus yang menyalahi ketentuan umum yang telah ada dalam keadaan tertentu itu di kalangan ahli Usul Fikih disebut *rukhsah*, dengan begitu hukum *rukhsah* itu berarti pengecualian dari ketentuan umum atau ketentuan umum pelaksanaannya disesuaikan dengan kenyataan yang bersifat khusus.⁸⁶

Menurut Muslim salah satu tokoh masyarakat Desa Pasaka menyatakan bahwa pembagian warisan tidak dilakukan berdasarkan ketentuan agama Islam dan dilakukan secara hukum adat karena hukum kewarisan adat lebih dulu ada dibandingkan dengan hukum Islam dan penerapannya lebih sulit dibandingkan dengan ketentuan adat yang berlaku yang lebih menggunakan asas kekeluargaan.⁸⁷ Padahal sebenarnya jika mereka menggunakan hukum adat dalam hal pembagian warisan dengan berlandaskan alasan kekeluargaan, maka sebenarnya mereka juga ikut menggunakan hukum Islam. Karena di dalam hukum Islam sendiri terdapat istilah kekeluargaan, dimana dalam Surah Al-Mā'idah ayat 2 dijelaskan bahwa sesama umat Islam harus saling tolong menolong dalam kebaikan.

Kemudian diperjelas lagi oleh Kaminang yang menyatakan bahwa tidak dipakainya hukum Islam dalam pembagian warisan karena yang terpenting dalam suatu pembagian warisan adalah bagaimana caranya membagikan warisan dengan cara yang damai tanpa adanya konflik, sehingga yang diutamakan adalah rasa

⁸⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fikih*, h. 63.

⁸⁷ Muslim, Yang melakukan pembagian warisan dengan berdasarkan Adat/ kebiasaan di Dusun Sabbang Desa Pasaka Kec. Kahu, Wawancara di Dusun Sabbang, 03 Agustus 2020.

persatuan keluarga, rasa saling rela dan saling menerima. Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kerukunan keluarga.⁸⁸

Praktik yang terjadi pada masyarakat Desa Pasaka dalam hal pembagian warisan yang tidak menggunakan ketentuan agama Islam terkesan mendua. Disatu sisi merupakan orang muslim, tetapi di sisi lain tidak menjalankan syari'at secara utuh, barangkali hal ini karena kurang kuatnya peranan umat Islam dalam mensosialisasikan hukum kewarisan Islam sehingga kebanyakan dari mereka acuh dan tetap memilih jalan kekeluargaan. Sehingga mereka lebih tahu masalah kewarisan adat yang sudah turun-temurun dan mendarah daging. Walaupun demikian, kita tidak bisa memvonis secara langsung bahwa apa yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pasaka adalah haram, karena apabila kita pahami lebih lanjut terhadap praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Pasaka dengan cara musyawarah dan perdamaian tidaklah merugikan orang lain.

Imam Malik adalah Imam Mazhab yang menggunakan dalil *Maslahah Mursalah*. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat yang dapat dipahami yaitu:

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at.
2. Masalahah itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasional akan dapat diterima
3. Penggunaan dalil masalahah itu adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertian ini, seandainya masalahah yang dapat diterima akal itu tidak dapat diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

⁸⁸Kaminang, Yang melakukan pembagian warisan dengan berdasarkan Adat/ kebiasaan di Dusun Sabbang, Desa Pasaka Kec. Kahu, Wawancara di Dusun Sabbang, 03 Agustus 2020.

Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini, serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan *Maslahah Mursalah*.⁸⁹

Sebab ahli waris menggunakan hak mereka sesuai dengan kehendak dan atas saling rela para ahli waris dan anggota keluarga lainnya dalam pembagiannya, yaitu: tentang jumlah dan besarnya bagian masing-masing ditentukan atas dasar ketentuan adat/kebiasaan yang disepakati secara bersama-sama. Para ahli waris jika atas kehendaknya sendiri secara sepakat ingin membagi harta warisan mereka secara berdamai atau musyawarah adalah tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Sistem pembagian warisan yang demikian sebenarnya telah tertuang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 yaitu pembagian warisan bisa dilakukan dengan cara sistem kekeluargaan atau damai. Pembagian dengan metode tersebut, para ahli warislah yang berperan dan berpengaruh dalam menentukan, baik cara pembagiannya maupun besar bagian para ahli waris.

Pembagian harta warisan dengan metode ini bisa saja keluar dari ketentuan-ketentuan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Namun atas dasar kesepakatan serta kerelaan antara pewaris dan ahli warisnya demi kemaslahatan bersama. Di dalam bermusyawarah tidak ada pihak yang merasa haknya diambil atau dirugikan dan juga tidak terdapat unsur memakan harta orang lain secara batil atau tidak hak.

Alasan tersebut berlandaskan ijtihad para ulama usul fikih dengan merumuskan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan *al-'urf*, di antaranya adalah:

⁸⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, h. 428.

لاينكر تغير الأحكام تغير الأزمنة والأمكنة

(tidak dingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat).⁹⁰

Pada sebagian masyarakat Desa Pasaka mengenal rasa saling rela dan saling menerima dari para ahli waris, yang pada hakikatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam kategori fikih karena sesuai dengan tujuan ditetapkannya syari'at Islam yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan menjaga harta. Sehingga dalam hukum Islam kategori fikih bahwa pembagian harta warisan Desa Pasaka tidak bertentangan dengan substansi dalam syari'at Islam. Maka hal demikian diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan kemudharatan, demikian pula dalam kompilasi hukum Islam, jika ahli waris bersepakat dengan damai dalam pembagian harta warisan setelah para ahli waris menyadari masing-masing bagiannya, dan perihal tersebut terlepas dari memakan harta dengan jalan yang tidak hak sebagaimana yang dilarang dalam Al-Qur'an.

⁹⁰Jaih Mubarak, "*Sejarah dan kaidah-kaidah asasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 156.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan yang peneliti uraikan di atas dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian warisan di Desa Pasaka dilakukan dengan musyawarah melalui dua cara yaitu, dibagi sebelum bakal pewaris meninggal dunia dan adapula yang membaginya setelah pewaris meninggal dunia. Penggolongan ahli waris pada Desa pasaka adalah anak sebagai ahli waris utama. Dengan adanya anak maka bagian saudara pewaris terhalang sepenuhnya. Sedangkan orang tua pewaris (jika masih hidup) hanya mendapat hibah. Dalam hubungannya dengan kedudukan anak sebagai ahli waris, maka dikalangan masyarakat Desa pasaka tidak hanya mengenal anak kandung saja yang mendapat warisan, tetapi anak angkat juga mendapat bagian warisan dengan bagian $\frac{1}{3}$. Dalam hukum adat pewarisan Desa Pasaka, pembagian warisan tidak dilakukan dengan cara membagi 2:1 antara laki-laki dan perempuan tetapi membagi dengan bagian 1:1 atau secara rata antara laki-laki dan perempuan.
2. Adapun penyebab masyarakat Desa pasaka menerapkan metode *Al-'Urf* dalam pembagian warisan diantaranya adalah, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembagian warisan secara Islam sehingga memilih menggunakan cara adat, kurangnya sosialisasi atau partisipasi dari pihak yang terkait (KUA) setempat, serta lebih menggunakan cara kekeluargaan dan musyawarah untuk menghindari pertengkaran dan percekcoakan sesama anggota keluarga.

3. Sistem pembagian warisan pada masyarakat Desa Pasaka Kecamatan Kahu sebenarnya telah tertuang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 yaitu pembagian warisan bisa dilakukan dengan cara sistem kekeluargaan atau damai. Pembagian dengan metode tersebut, para ahli warislah yang berperan dan berpengaruh dalam menentukan, baik cara pembagiannya maupun besar bagian para ahli waris.

B. Implikasi

Akhir kata dari penyusunan skripsi ini, penyusun mengharapkan adanya manfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri tulisan ini penyusun ingin memberikan sedikit saran pada pihak yang berkompeten dalam bidang ini, kepada para pembaca pada khususnya. Semoga dapat menjadi masukan yang membangun dan dapat diterima.

1. Sistem pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat Desa Pasaka Kecamatan Kahu, mengevaluasi unsur keadilan dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu sangat diperlukan musyawarah antara ahli waris yang benar-benar menghasilkan keputusan yang adil agar dapat diterima benar-benar rela dan ikhlas.
2. Kepada para Tokoh Agama dan tokoh masyarakat serta komponen lainnya, hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang Hukum kewarisan Islam, sehingga ada sinkronisasi yang lebih signifikan antara sistem pembagian warisan menurut adat dan menurut agama.
3. Mengingat persoalan kewarisan Islam merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan, maka kepada seluruh umat Islam khususnya masyarakat Desa Pasaka Kecamatan Kahu, disarankan agar senantiasa mempelajari dan mengamalkan aturan-aturan kewarisan yang telah ditetapkan dan diterapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

DAFTAR RUJUKAN

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Al-Hasyimiy, Muhammad Ma'shum Zainy, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum di Indonesia*. Ed. 6-14: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. IV: Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amriadi, "Telaah Kritis penolakan Warisan dalam Hukum Perdata Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam" Skripsi, Program Sarjana Jurusan Syariah Program Studi Al-Akhwāl Al-Syakhshyyiah STAIN Watampone, 2014.
- Andi Nuzul, *Sistem Hukum kewarisan Bilateral hazairin dan Pengaruhnya Terhadap pembaruan Hukum kewarisan di Indonesia*, Cet. I: Yogyakarta: Trussmedia, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur, dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Cet. I: Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Fiqih mawaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Cet. V: Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Data Desa pasaka Kec. Kahu, diperoleh peneliti di kantor Desa Pasaka Kec. Kahu, 03 April 2020.

- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-kautsar, 2009.
- Departemen Agama RI, Terjemah & Tafsir Al-Quran: Huruf Arab & Latin. Bandung: Fa Sumatra, 1978.
- Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku II bab I, Pasal 171 a.
- Dimiyati, Johni, Metodologi Penelitian pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Cet. II: Jakarta: Kencana, 2014.
- Djakfar, Idris, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Djali, Basiq, Ilmu Ushul Fiqh: 1 dan 2. Cet. I: Jakarta: kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Engineer, Asghar Ali, Hak-Hak Perempuan Dalam Islam , Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Ghoni, Junaidi, dan fauzan Al Manshur, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. I: Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hanafi, Ahmad, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1991.
- Hartati, Tokoh masyarakat di Desa pasaka Kec. Kahu, Wawancara di Desa Pasaka, 03 April 2020.
- Hendryadi, Suryani, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Bidang Manajemen dan ekonomi Islam, Cet. I: Jakarta: Pranamedia Group, 2015.
- Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul fiqh, Jakarta: Amzah, 2009.
- Kaminang, Yang melakukan pembagian warisan dengan berdasarkan Adat/ Kebiasaan di Dusun sabbang, Desa Pasaka Kec. Kahu, Wawancara di Dusun Sabbang, 03 April 2020.
- Khallaf, Abdul wahab, Ilmu Ushul Fiqih, Semarang: Toha Putra Group, 2014.
- Latif, Syarifuddin, Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe, Cet. II: Tangerang Selatan: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, 2017.
- Lubis, Suhrawardi K, dan Komis Simanjuntak, Hukum waris Islam: Lengkap & Praktis, Ed. II. Cet. II: Jakarta: Sinar Grafika.

- Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mubarok, Jaih, Sejarah dan kaidah-kaidah asasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhibbin, Moh, dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai pembaruan Hukum Positif di Indonesia. Cet. II: Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muslim, Yang melakukan Pembagian warisan dengan berdasarkan Adat/ Kebiasaan di Dusun Sabbang Desa Pasaka, Wawancara di Dusun sabbang 05 April 2020.
- Muthiah, Aulia, dan Novy Sry Pratiwi Hardani, Hukum Waris Islam. Cet. I: Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Nasution, Amin Husein, Hukum Kewarisan Islam: Suatu Analisis Komperatif pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam. Cet III: Kota Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- RPJM Data Desa Pasaka Kec. Kahu, Diperoleh peneliti di kantor Desa Pasaka Kec. Kahu, 03 April 2020.
- Rusli, Tokoh masyarakat di Desa Pasaka Kec. Kahu, Wawancara di Desa Pasaka 12 April 2020.
- Saebani, Beni Ahmad, Fiqh Mawaris. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad dan Encup Supriatna, Antropologi Hukum. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Salihima, Syamsulbahri, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama. Cet. II: Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
- Sanusi, Ahmad, dan Sohari, Ushul Fiqh. Cet. I: Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Syarifuddin, Amir, Garis-garis Besar ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sasmita, Ananda, Pokok-pokok Hukum Waris, Bandung: IMNO Unpad, 1984.
- Seriady, Tolib, Intisari Hukum Adat Indonesia, Bandung: Alfabeta, 2008.

Sokku, Mantan Imam Dusun Sabbang, Desa Pasaka Kec. Kahu, wawancara di Dusun Sabbang, 06 April 2020.

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Kombinasi, Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011.

Syafe'i, Rahmat, Ilmu Ushul Fiqih, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Syarkun, syuhada, Menguasai Ilmu Fara'idh, Jakarta: Pustaka Syarkun, 2012.

Tarmizi, "Status Kepemilikan Harta warisan Bagi Orang yang Mengambil Sendiri bagiannya menurut Hukum Islam" Skripsi, Program Sarjana Jurusan Syariah program Studi Ahwal Al- Syakhshyyiah STAIN Watampone, 2018.

Teguh, Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi, Ed. I, Cet. III: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Thalib, Sajuti, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012.

Yusuf, Husain, Imam Dusun Sabbang, Desa Pasaka Kec. Kahu, Wawancara 04 April 2020.

Zahrah, Muhammad Abu, Ushul Al-Figh, Al-Qahirah: Dar al-Fikr al- Arabi, 1975.

Zubair, Asni, Hukum Kewarisan Islam, Cet. I: UJP (Unit Jurnal & Penerbitan), 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana sistem pembagian warisan yang dilakukan masyarakat di Desa Pasaka?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan yang berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pasaka?
3. Apa yang melatarbelakangi sehingga masyarakat di Desa Pasaka tetap mempertahankan kebiasaan pembagian warisan secara turun temurun?
4. Apa penyebab pembagian warisan di Desa Pasaka menggunakan metode Al-'Urf (kebiasaan)?

CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Rina Hidayanty

Tempat Tanggal Lahir : 20 September 1999

Jenis Kelami : Perempuan

Agama : Islam

Status : Mahasiswa IAIN Bone

Alamat : Desa Pasaka, Kec. Kahu, Kab. Bone

Telepon : 082346993732



NAMA ORANG TUA

Ayah : Muslim

Ibu : A. Rohani

PENDIDIKAN FORMAL

SD : SD/Inpres 5/81 Mattoanging

SMP : SMP Negeri 2 Kahu

SMA : SMA PP ALMANAWWARAH

KULIAH : IAIN Bone- Sekarang